



Kejaksaan Negeri Sanggau

JL. Irian No. 44 Kelurahan Tanjung Sekayam Kecamatan Kapuas, Sungai Sengkuang, Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78516

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat / Kejaksaan Negeri Sanggau

Pelayanan Barang Bukti

No. SK : KEP - 25 /O.1.14/Cp.2/08/2024

Persyaratan

1. Berpakaian Rapi & Sopan
2. Membawa Putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang berkekuatan hukum tetap
3. Membawa KTP/Kartu Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik barang bukti menyerahkan persyaratan ke petugas barang bukti
2. Petugas Barang Bukti Melakukan verifikasi dan mencari barang bukti
3. Jaksa dan Pemilik Barang Bukti Menanda tangani Berita Acara Pengambilan Barang Bukti (BA-20)
4. Barang Bukti Diserahkan Kepada Pemilik Barang Bukti.
5. Petugas barang bukti menyiapkan barang bukti yang akan dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap
6. Petugas dan Jaksa mengirimkan barang bukti sesuai dengan alamat pada berkas perkara
7. Pemilik barang bukti menyerahkan KTP atau Kartu Identitas lainnya
8. Jaksa dan Pemilik Barang Bukti Menanda tangani Berita Acara Pengambilan Barang Bukti (BA-20)
9. Penyerahan barang bukti disaksikan oleh ketua RT/RW atau warga setempat.
10. Melakukan dokumentasi penyerahan barang bukti.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau



Kejaksaan Negeri Sanggau

JL. Irian No. 44 Kelurahan Tanjung Sekayam Kecamatan Kapuas, Sungai
Sengkuang, Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78516

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Barat / Kejaksaan Negeri Sanggau

Pengaduan Layanan

1. Website : Lapor.go.id
2. Website : kejari.sanggau.go.id
3. Instagram : [kejarisanggau](https://www.instagram.com/kejarisanggau)
4. Email : kejarisanggau@gmail.com
5. Wa Lapor Jakse Kite : 0813-4912-1991